



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Adi Saputra Bin Ramli
2. Tempat lahir : Idi Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Dama Pulo Sa, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ranting, daun dan biji narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram bersifat menyusut.
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas hisap yang telah tercampur dengan narkotika jenis tanaman ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Bahwa terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Tgk. Ismail Desa



Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idiyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa ranting, daun dan biji narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram. berdasarkan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 93/pol/60026/2020 tanggal 12 Maret 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. KIKI INDRAWAN langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok yang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali disepertaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkotika jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4218/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti milik terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



tertentu pada bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. berupa ranting, daun dan biji narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram. berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 93/pol/60026/2020 tanggal 12 Maret 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. KIKI INDRAWAN langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok yang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali disepertaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkotika jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4218/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK barang bukti milik terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair :

- Bahwa terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa ranting, daun dan biji narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram. berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 93/pol/60026/2020 tanggal 12 Maret 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok yang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali disepulatan tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkotika jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin ISMAIL mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4218/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Dan Riski Amalia, S.IK barang bukti milik terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Pukul 00.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dan selain Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap bersamanya yaitu Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, Laki - Laki, 37 Tahun, Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tersebut, saksi melakukannya bersama dengan Brigadir Kiki Indrawan, umur 31 Tahun, pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Timur serta beberapa orang rekan saksi yang lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur.
 - Bahwa Sdr. M. Yusuf Bin Ismail bisa ikut ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga narkotika jenis sabu, namun tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, hanya saja pada saat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ditangkap, ianya sedang berada dirumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mempunyai hobi yang sama yaitu memelihara ayam jago.
 - Bahwa Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa ditangkap dikarenakan telah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis ganja, yang mana pada saat dilakukan penangkapanterhadapnya, saksi dan rekan - rekan saksi lainnya ada menemukan dan menyita barang atau benda.
 - Bahwa Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ditangkap hingga ditemukannya barang bukti darinya sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya di rumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok yang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali disepertaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkoba jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkoba jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



dugaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui darimana Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mendapatkan barang atau benda yang diduga narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi atas keterangan dari Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli menjelaskan kepada saksi dan rekan - rekan saksi pada saat dilakukan interogasi awal bahwa, dugaan narkoba jenis ganja yang ada padanya tersebut didapatkan dengan cara meminta yang kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli terima dari seorang laki - laki yang tidak dikenal oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sendiri secara cuma - cuma. selanjutnya dugaan narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dengan cara menghisapnya dengan menggunakan sebatang rokok.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kiki Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Pukul 00.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dan selain Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap bersamanya yaitu Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, Laki - Laki, 37 Tahun, Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tersebut, saksi melakukannya bersama dengan Bripka Syahrul Ihsan, umur 35 Tahun, pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Timur serta beberapa orang rekan saksi yang lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur
 - Bahwa Sdr. M. Yusuf Bin Ismail bisa ikut ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga narkoba jenis sabu, namun tindak pidana yang



dilakukan oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, hanya saja pada saat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin RAMLI ditangkap, ianya sedang berada dirumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dapat saksi dan beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsal Sat Resnarkoba tangkap hingga ditemukannya barang bukti darinya sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksidiperintahkanoleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur,saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung mengepung rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Shahrul Ihsan berada dibelakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigi kemudian saksi langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli membawanya kedalam rumah, saat saksi dan rekan - rekan saksi masuk, saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang pada saat itu sedang duduk dibanku, seketika itu juga saksi dan rekan - rekan lainnya langsung memerintahkan keduanya untuk tiarap dilantai dan disaat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, saksi ada melihat jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada meletakkan sebatang rokok yang bentuknya sudah berbeda dari rokok biasanya dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, kemudian saksi bertanya dengan pertanyaan “ini apa yang kamu letakkan?” sambil menunjuk kearah rokok yang diletakkan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dilantai tadi yang kemudian ianya menjawab “ganja pak”, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian saksi mencoba mencari diseputaran dan menemukan sisa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



dugaan narkoba jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli saksi amankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkoba jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mendapatkan barang atau benda yang diduga narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi atas keterangan dari Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli menjelaskan kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat dilakukan interogasi awal bahwa, dugaan narkoba jenis ganja yang ada padanya tersebut didapatkan dengan cara meminta yang kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli terima dari seorang laki - laki yang tidak dikenal oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sendiri secara cuma - cuma. selanjutnya dugaan narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dengan cara menghisapnya dengan menggunakan sebatang rokok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Pukul 00.30 Wib dirumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang beralamatkan di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang



yang berpakaian preman yang terdakwa ketahui adalah Polisi dari Polres Aceh Timur serta selain diri terdakwa, ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap oleh Polisi bersama - sama dengan terdakwa yaitu Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, Laki - Laki, 38 Tahun, Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, namun pada saat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail ditangkap oleh Polisi, dari dirinya ada ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ikut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, tindak pidana yang terdakwa lakukan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail berbeda dan tidak saling berkaitan
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berwarna perak yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) buah puntung rokok bekas hisap yang telah tercampur dengan daun ganja dan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih tersebut keseluruhannya merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, pukul 00.30 Wib awalnya terdakwa sedang berada dirumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang beralamatkan di Dusun Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tepatnya dipintu dapur rumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail bersama - sama dengan Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjongkok dipintu dapur rumah tersebut sambil menghisap rokok yang tembakaunya telah terdakwa campur dengan sedikit ganja, tiba - tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman dari arah belakang rumah yang terdakwa ada memegang senjata dan langsung memegang terdakwa sambil menyuruh terdakwa untuk tiarap dan polisi juga ada menyuruh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail untuk tiarap yang mana pada saat terdakwa disuruh tiarap, rokok berisi daun ganja yang terdakwa hisap tadi terdakwa letakkan dilantai, kemudian salah satu Polisi bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "ini apa yang kau tarok?" sambil menunjuk kearah rokok yang berisi ganja yang terdakwa letakkan dilantai tadi, lalu terdakwa menjawab "ganja pak" dan setelah terdakwa mengatakan hal tersebut polisi langsung mengambil rokok yang berisi ganja tersebut



yang kemudian terdakwa melihat jika salah satu Polisi tersebut ada menemukan sisa ganja didalam kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya berada didekat terdakwa tiarap, setelah menemukan ganja tersebut, beberapa orang Polisi ada melakukan pemeriksaan didalam rumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang terdakwa ketahui setelah melakukan pemeriksaan tersebut, polisi ada menemukan sabu milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa barang bukti berupa sisa ganja dan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang ditemukan oleh Polisi didalam kotak kardus merk alham tersebut merupakan milik terdakwa, yang mana ganja tersebut adalah sisa dari ganja yang sedang terdakwa hisap pada saat Polisi tiba dirumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja yang terdakwa hisap tersebut dari seseorang yang terdakwa fikir merupakan teman dari Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut yang mana caranya terdakwa memperoleh ganja yang terdakwa hisap tersebut ganjatersebut dengan cara memintanya sedikit.
- Bahwa caranya terdakwa meminta ganja dari seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut awalnya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada dirumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dengan tujuan untuk melihat ayam jago yang kebetulan, dibelakang rumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail tersebut sering dijadikan tempat untuk laga ayam, jadi ada banyak orang yang datang untuk laga ayam atau sekedar melihatnya dan secara kebetulan juga pada saat itu terdakwa ada melihat jika ada seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang melinting daun ganja dengan menggunakan sebatang rokok, kemudian terdakwa mendatangi orang tersebut dan setelah terdakwa mendatangi orang tersebut kemudian terdakwa mencoba untuk membicarakan seputar masalah ayam yang kemudian terdakwa memberanikan diri untuk meminta ganja miliknya dengan cara mengatakan “bang, boleh minta sebatang bang?” sambil menunjukkan ganja miliknya, kemudian orang tersebut menjawab “boleh, boleh, ini ambil sendiri”, karena sudah diperbolehkan kemudian terdakwa langsung mengambil sedikit yang kemudian ganja yang terdakwa ambil tersebut terdakwa balut dengan kertas koran yang terdakwa temukan ditanah yang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, setelah terdakwa menerima ganja tersebut lalu terdakwa mengatakan “bang, makasih ya” yang kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



orang tersebut dengan tujuan terdakwa ingin pulang dan dikarenakan terdakwa tinggal di dayah, terdakwa tidak berani, membawa ganja tersebut sehingga ganja tersebut terdakwa simpan diselipkan batang pohon yang berada disamping rumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 21.30 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dengan tujuan ingin mengetahui caranya menyuntik ayam, karena kebetulan ada orang yang menyuntik ayam, setelah selesai kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail untuk membantunya memasukkan ayam kedalam goni, setelah selesai terdakwa berencana untuk pulang namun Sdr. M. Yusuf Bin Ismail menyuruh terdakwa untuk menunggunya dan meminta tolong kembali kepada terdakwa untuk mengantarnya kebengkel cat sepeda motor dikarenakan sepeda motor milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang di cat, yang kemudian terdakwa melihat jika Sdr. M. Yusuf Bin Ismail pergi untuk mandi, pada saat terdakwa menunggu Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mandi, terdakwa teringat jika ada menyimpan ganja diselipkan batang pohon yang terletak disamping rumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, terdakwa ambil ganja tersebut lalu terdakwa hisap, pada saat baru setengah batang terdakwa hisap, polisi datang dan menangkap terdakwa serta Sdr. M. Yusuf Bin Ismail.

- Bahwa terdakwa mulai menghisap ganja sejak setahun lalu, namun sangat jarang terdakwa menghisapnya, hanya sesekali saja dan terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba, baik itu jenis tanaman ganja ataupun narkoba jenis lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ranting, daun dan biji narkoba jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram bersifat menyusut.
- 1 (satu) buah puntung rokok bekas hisap yang telah tercampur dengan narkoba jenis tanaman ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ditemukan sisa dugaan narkoba jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik



serta reagensis laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ranting, daun dan biji narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok yang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali disepertaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkotika jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. KIKI INDRAWAN langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok ang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali diseputaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkoba jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Bahwa berawal saat saksi Syahrul Ihsan dan rekan - rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Sdr. M. Yusuf Bin Ismail diketahui sering melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan -



rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk melakukan penyelidikan dan setelah menerima arahan dari Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju kerumah Sdr. M. Yusuf Bin Ismail yang diketahui beralamatkan di Tgk. Ismail Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya dirumah tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut yang mana saksi dan rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan berada dibagian belakang rumah atau dibagian dapur rumah bersama beberapa rekan lainnya, pada saat itu pula saksi dan rekan - rekan saksi melihat jika ada 1 (satu) orang laki - laki sedang berjongkok dipintu dapur rumah yang kemudian diketahui bernama Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli, karena dicurigai kemudian rekan saksi Sdr. Kiki Indrawan langsung memegang Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli dan menyuruh masuk kedalam rumah dan saat itu pula saksi ada melihat Sdr. M. Yusuf Bin Ismail sedang duduk disebuah bangku yang kemudian oleh rekan saksi menyuruh keduanya untuk tiarap dilantai, setelah keduanya tiarap kemudian saksi mendengar jika rekan saksi Kiki Indrawan ada menemukan sebatang rokok yang telah terbakar dilantai tepat didepan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap yang saksi lihat jika bentuk dari rokok tersebut sudah berbeda dari rokok biasanya, oleh rekan saksi kemudian dipertanyakan tentang rokok tersebut yang kemudian dijawab oleh Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli jika rokok ang ditemukan tersebut adalah ganja, karena Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli mengatakan rokok tersebut adalah ganja kemudian rekan saksi langsung mengambil rokok yang diduga telah dicampur dengan ganja tersebut yang kemudian rekan saksi tersebut mencoba mencari kembali diseputaran tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap dan menemukan sisa dugaan narkoba jenis ganja didalam sebuah kotak kardus merk alham bersama dengan 1 (satu) lembar kertas piper warna putih yang letaknya tidak jauh dari tempat Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tiarap, atas temuan tersebut kemudian Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli diamankan bersama barang bukti yang ditemukan, sementara saksi dan beberapa orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali didalam rumah milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail dikarenakan ia merupakan target utama yang saksi dan rekan - rekan saksi cari hingga akhirnya saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan dugaan narkoba jenis sabu yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. M. Yusuf Bin Ismail, setelah ditemukannya dugaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mempertanyakan kepada Sdr. M. Yusuf Bin Ismail apakah 1 (satu) orang laki - laki yang bernama

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli ada ikut terkait, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak ada kaitannya dengan dugaan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. M. Yusuf Bin Ismail mengatakan jika Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli bisa berada dirumahnya dikarenakan Sdr. Mustafa Adi Saputra Bin Ramli sedang melihat - lihat ayam jago milik Sdr. M. Yusuf Bin Ismail;

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4218/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Dan Riski Amalia, S.IK barang bukti milik terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer, Subsider Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Mustafa Adi Saputra Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 1,06 (satu koma nol enam) gram bersifat menyusut ;
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas hisap yang telah tercampur dengan daun diduga narkoba jenis tanaman ganja ;
 - 1 (satu) lembar kertas pembalut rokok (piper) warna putih 7 (tujuh) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwandi, S.H. , Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Irwandi, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)